

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian analisis tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Atas Delik Pembunuhan Berencana Dalam KUHP”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi delik pembunuhan berencana di Indonesia dikenakan sanksi pidana mati karena perbuatan yang tidak manusiawi, adanya unsur niat jahat dan melanggar Hak Asasi Manusia karena manusia memiliki Hak Hidup, dengan dikenakannya sanksi pidana mati diharapkan dapat memberi efek jera, yang diharapkan seseorang tidak melakukannya dan yang pernah melakukannya tidak mengulangi perbuatannya. Sementara dasar delik pembunuhan berencana di Indonesia dikenakan sanksi pidana mati tercantum pada Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, maka diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
2. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada prinsipnya sama sekali tidak melanggar HAM maupun tatanan hukum yang ada saat ini, karena pada pelaksanaannya hdalam menjatuhkan pidana mati pemerintah melakukannya dengan penuh kehati-hatian. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuk bersama dengan Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab.
3. Pandangan Islam terhadap pidana mati atas delik pembunuhan adalah bahwa penerapan hukuman mati terhadap delik pembunuhan ini pada dasarnya mempunyai nilai-nilai ketepatan hukum, yang dapat dilihat dari dua

sudut pandangan. *Pertama*, dari sudut sosial kemasyarakatan, bahwa delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan moralitas. *Kedua*, dari sudut individu, dengan diterapkannya hukuman mati atas delik pembunuhan akan melahirkan sikap kehatian-hatian seseorang dalam melakukan tindakan pembunuhan, sehingga tidak terjebak dalam perilaku yang destruktif dan melanggar hak-hak asasi manusia. Sementara dasar hukum Islam yang dijadikan sebagai istinbat hukum pidana mati atas delik pembunuhan adalah tercantum pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاةٌ
اِلَيْهِ بِاِحْسَنِ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ

yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Sedangkan menurut pandangan hukum pidana positif, delik pembunuhan merupakan tindakan secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan secara materialnya, perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang.

Oleh karena itu, praktik hukuman mati di Indonesia, adalah sesuai dengan nilai nilai agama Islam, karena ke duanya sama-sama menganut asas *ultimum remidium*.

B. Keterbatasan

Peneliti menyadari hasil skripsi ini disusun jauh dari kesempurnaan, dan hal tersebut di karenakan beberapa faktor yang mengakibatkan ketidak sempurnaan, diantaranya:

1. Keterbatasan penulis dalam pengumpulan data yang tidak sempurna di karenakan suka untuk mendapatkan dukungan buku-buku, literature literatur, data-data yang diteliti, maupunreferensi yang memadai.
2. Keterbatasan waktu, antara lain dalam melakukan pengumpulan data dan dalam melakukan penyajian skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kepada pembaca dan peneliti-penelitalainnya yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama akan menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat ditelaah dengan baik dan benar.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengingat terdapat banyaknya pembunuhan yang terjadi di Indonesia khususnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (sengaja), maka perlu kiranya dan sudah seharusnya aparaturnegara untuk meninjau, mengkaji, dan menganalisis kembali terkait hukum positif Indonesia, apakah hukum yang diterapkan dalam kasus pembunuhan sudah tepat dan dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (sengaja). Karena dari data yang sudah penulis paparkan bahwa setiap tahunnya mengalami ketidak stabilan data bahkan terlihat lebih banyak dan terus meningkat;
2. Pemerintah perlu dan harus sesegera mungkin membenahi, mengatur dan menegaskan regulasi hukum yang ada terkait hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan sehingga tujuan dari suatu pemidanaan

dapat ter-realisasi serta dapat melindungi masyarakat dari perbuatan jahat

3. Demi kesempurnaan skripsi ini, maka diharapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan baik berupa saran atau kritik, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

D. Kata Penutup

Alhamdulillah Rabbil'alamin atas segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju islamiyah.

Penulis sadar, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, meskipun penulisa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk lebih sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan dan masih minim pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna kesempurnaan yang nantinya akan lebih membawa manfaat dimasa yang akan datang.

Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta penulis berdoa semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pihak yang membutuhkannya. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*